

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS TERHADAP AKTA YANG
DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIKAITKAN
DENGAN AJARAN PENYERTAAN**

**THE NOTARY'S CRIMINAL LIABILITY FOR DEEDS USED IN MONEY
LAUNDERING CRIMES IS ASSOCIATED WITH THE DOCTRINE OF
DEELNEMING**

Medica Rizkasyah Taufiq, Imas Rosidawati Wiradirja

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Kebijakan Hukum Pidana
jurnalpascaunla@gmail.com

ABSTRAK

Akta yang dibuat dihadapan Notaris terhadap perbuatan hukum tertentu dapat saja para pihak yang merupakan pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan jasa Notaris, perbuatan ini dilakukan pelaku agar transaksi pencucian uang tersebut terhindar dari jeratan hukum karena adanya kerahasiaan jabatan yang dimiliki Notaris. Notaris dapat saja tersangkut pada tindakan penyertaan dalam tindak pidana terlebih dalam tindak pidana korupsi yang memiliki karakteristik dari segi subjek, objek dan perbuatan serta dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus atau mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang berusaha menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila telah melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar. Aspek perlindungan hukum terhadap Notaris terkait dengan hubungan pranata hukum pidana ialah sehubungan dengan hak ingkar Notaris yang harus dilaksanakan serta kehadiran Majelis Kehormatan Notaris ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan suatu bentuk perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum.

Kata kunci: Keadilan Restoratif, Sistem Pemidanaan, Pencurian

ABSTRACT

Deeds made before a Notary against certain legal acts may be parties who are perpetrators of money laundering crimes who utilize the services of a Notary, this action is carried out by the perpetrator so that the money laundering transaction avoids legal entanglements due to the confidentiality of the position owned by the Notary. Notaries may be caught up in acts of

inclusion in criminal acts, especially in corruption crimes that have characteristics in terms of subjects, objects and deeds and are carried out by people who have special skills or have the authority, opportunity or means that exist in them because of their position or position. The method used in this study is empirical juridical, which is research that seeks to connect the prevailing legal norms with the reality that exists in society. The research specifications used are descriptive analytical which is expected to be able to provide a detailed, systematic, and comprehensive picture of all related matters. The results showed that a new Notary can be held accountable if he has made a mistake or committed an act that violates laws and regulations. The imposition of criminal sanctions against notaries can be carried out as long as the restrictions as mentioned above are violated. Aspects of legal protection for Notaries related to the relationship between criminal law institutions are in connection with the right to deny Notaries that must be carried out and the presence of the Honorary Notary Assembly is an effort made by the government in providing a form of legal protection for notaries in carrying out their duties as general officials.

Keywords: Restorative Justice, Sentencing System, Theft

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kejahatan pencucian uang mendapat perhatian dari berbagai kalangan karena semakin marak terjadi dari waktu ke waktu, bukan hanya dalam skala nasional tetapi juga regional, bahkan internasional. Kejahatan pencucian uang biasanya dilakukan oleh orang perorangan atau korporasi, yang merupakan aspek kriminalitas dengan individu, bangsa dan Negara.

Di Indonesia sendiri, banyak yang mengaitkan TPPU dengan Korupsi, padahal tidak hanya lahir dari korupsi saja, TPPU juga dapat dilahirkan dari tindak pidana asal lain. Beberapa tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya TPPU selain korupsi meliputi penyuaipan, penyelundupan barang atau tenaga kerja, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan individual, terorisme dan penipuan.¹

Umumnya, pelaku pencucian uang memakai tiga modus, yakni penempatan (*placement*), transaksi berlapis-lapis (*layering*), dan penggabungan dengan bisnis sah (*integration*). Indikasi pencucian uang lainnya adalah tidak memasukkan aset itu ke dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Bentuk *placement* dalam pencucian uang, antara lain menyimpan uang dalam rekening bank, menyimpan barang berharga dalam safe deposit box, serta membeli properti atau mobil mewah mengatasnamakan orang lain. Dalam *layering*, koruptor biasanya melakukan transfer, penarikan, pemindah bukuan dengan frekuensi tinggi dan berulang-ulang agar hasil korupsi tidak mudah terlacak. Tahap *Integration*, hasil korupsi ditanamkan atau diinvestasikan dalam perusahaan atau bisnis sah dengan tujuan hasil kekayaannya seolah-olah berasal dari sumber yang halal.² Salah satu cara yang sering digunakan pelaku TPPU ialah dengan cara investasi dalam perusahaan

¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan ke-2, Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 12.

² Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra aditya bakti, Bandung, 2008, hlm. 54

dalam bentuk jual beli saham dalam jumlah besar dengan menggunakan akta otentik yang dibuat oleh Notaris.³

Penyertaan dalam tindak pidana bertujuan memperluas pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang turut mewujudkan tindak pidana, terlebih dalam tindak pidana korupsi yang memiliki karakteristik dari segi subjek, objek dan perbuatan serta dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus atau mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Hal lainnya yaitu ada kerjasama yang berjenjang atau hubungan yang erat dari masing-masing pihak serta pembuktian tindak pidana korupsi tergolong rumit, karena terdiri dari beberapa perbuatan-perbuatan yang harus diuraikan agar modus operandi tergambar secara jelas. Selain itu, diperlukan keahlian auditor untuk perhitungan kerugian negara.

Turut serta dan penyertaan merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana, maka penentuan bentuk penyertaan dalam surat dakwaan bukan persoalan prinsipil, meskipun hakim tetap diwajibkan dalam pertimbangannya untuk menyebutkan kesalahan pembuat tindak pidana terhadap salah satu bentuk penyertaan. Kecenderungan ini terlihat dalam beberapa dakwaan penuntut umum yang tidak mencantumkan salah satu dari beberapa bentuk penyertaan yang dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP, karena

bentuk penyertaan itu baru ditentukan setelah proses pembuktian.⁴

Hal ini terjadi pada kasus penerimaan hadiah (gratifikasi) menyangkut pelaksanaan proyek PT. Duta Graha Indah (DGI) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) saham PT. Garuda oleh M. Nazaruddin pada tahun 2013. Penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap Notaris yang turut andil dalam tindak pidana pencucian uang tersebut yakni Notaris Elva Arminiaty SH. Seperti yang diketahui, Nazaruddin telah membeli saham Garuda sebesar Rp.300.850.000.000,- (tiga ratus milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah). Rincian saham itu terdiri Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar) untuk 400.000.000 (empat ratus juta) lembar saham dan fee Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk Mandiri Sekuritas. Pembayaran dilakukan dalam empat tahap, yakni tunai, melalui RTGS (*real time gross settlement*), dan transfer sebanyak dua kali. Harga saham Garuda yang Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh) per lembar itu kemudian turun menjadi Rp. 600,- (enam ratus rupiah) pada awal pembukaan perdagangan.⁵

Kasus lain yang terjadi memiliki kesamaan dengan kasus diatas yaitu pada perkara nomor 510/Pid.Sus/2019/PN.Srg, dengan terdakwa warga negara asing yaitu E, terdakwa bersama-sama HS, DS, GE

³ Kartika Pakpahan, *et.al*, "Prinsip Notaris dalam Pengenaln Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Prima*, April, 2017, hlm. 8

⁴ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, Telaah kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak*

Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 167

⁵ Faiq Hidayat, "Kasus Pencucian Uang Nazarudin KPK Periksa Seorang Notaris", <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-pencucian-uang-nazaruddin-kpk-periksa-seorang-notaris.html>, 2014, diakses pada 11 Desember 2021, Pukul 13:23 WIB

(WNA), CT (WNA), R, DJ, AP, dan SB (WNA) telah menerima transfer sebesar USD 3.321.000,- atau Rp. 43.900.000.000,- melalui PT. Solar Turbines dari luar negeri. PT. Solar Turbines diketahui didirikan dengan memakai nama orang lain (*nominee*) warga negara Indonesia untuk memudahkan pendirian PT tersebut, diketahui pendirian dilakukan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 15 Desember 2017 yang dibuat oleh SU, Notaris di Serang Banten.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diajukan identifikasi masalah yang dirumuskan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggungjawab pidana notaris dalam hal akta yang dibuatnya terkait dalam tindak pidana pencucian uang dikaitkan dengan ajaran penyertaan?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum notaris sebagai pihak pelapor dalam transaksi keuangan mencurigakan pada tindak pidana pencucian uang?

II. METODE PENDEKATAN

Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yaitu

menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.⁷ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁸ Penelitian yuridis normatif juga dapat diartikan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan/data sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan penelitian melalui cara :

- a. Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, maupun literatur lain yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dan jabatan notaris sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan melalui penelitian data lapangan guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat.
- b. Wawancara, bertujuan untuk mendapatkan hasil dengan

⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13.

⁷ Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 97.

⁸ *Ibid*, hlm. 106

mengadakan tanya-jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dengan responden.

Metode analisis yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah yuridis kualitatif, yaitu bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.⁹

III. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang sering disebut dengan istilah *Money Laundering* yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Money* yang berarti uang dan *Laundering* yang berarti pencucian. Jadi, *Money Laundering* secara harfiah berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil dari kejahatan. Secara umum pengertian pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹⁰ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan: “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-

unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Dari definisi tindak pidana pencucian uang sebagaimana di jelaskan diatas, maka tindak pidana pencucian uang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :¹¹

- a. Pelaku.
- b. Perbuatan (transaksi keuangan atau *financial*) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal).
- c. Merupakan hasil tindak pidana.

B. Pengertian Penyertaan Tindak Pidana

Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP).¹²

Satochid Kartanegara mengartikan *Deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang.

⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 78

¹⁰ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 9.

¹¹ *Ibid*, hlm. 21

¹² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 174.

Menurut doktrin, *Deelneming* berdasarkan sifatnya terdiri atas:¹³

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

C. Notaris

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN, yang dimaksud dengan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang

berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut maka dapat disimpulkan 3 hal yaitu:

- a. Akta yang dibuat harus di hadapan pejabat umum;
- b. Akta harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.
- c. Pejabat umum atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus berwenang untuk membuat akta tersebut.

Menurut kamus hukum, salah satu arti dari *Ambttenaren* adalah Pejabat, sehingga yang dimaksud dengan *Openbare Ambttenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, sehingga *Openbare Ambttenaren* diartikan sebagai pejabat yang diberi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris.¹⁴ Dalam pengertian harian, notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dan hal-hal tertentu.¹⁵

¹³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu*, Balai Lektor Mahasiswa, 2001 hlm. 497 – 498.

¹⁴ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 13.

¹⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993. hlm. 44.

IV. PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Pidana Notaris Dalam Hal Akta Yang Dibuatnya Terkait Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan Dengan Ajaran Penyertaan

Notaris yang terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam menjalankan jabatannya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aspek batasan dalam hal pelanggaran oleh Notaris diukur berdasarkan UUJN. Ancaman sanksi atas pelanggaran oleh Notaris diberikan berdasarkan UUJN agar dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seorang Notaris dituntut untuk dapat bertanggungjawab terhadap diri, klien, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶ Apabila beberapa kriteria tersebut dilakukan oleh seorang Notaris dalam membuat dan menyusun suatu akta otentik demi kepentingan si pengguna jasa maka Notaris yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal 15 UUJN yang menyatakan seorang Notaris berhak untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Dalam penjatuhan sanksi terhadap Notaris, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu memenuhi rumusan perbuatan itu dilarang oleh undang-

undang, adanya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut serta perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, baik formil maupun materiil. Formal dalam arti sudah memenuhi rumusan dalam undang-undang, materiil memenuhi pengujian dengan kode etik dan UUJN. Aspek batasan dalam hal pelanggaran oleh Notaris diukur berdasarkan UUJN. Ancaman sanksi atas pelanggaran oleh Notaris diberikan berdasarkan UUJN agar dalam menjalankan tugas dan jabatannya, seorang Notaris dituntut untuk dapat bertanggungjawab terhadap diri, klien, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, proses aktivitas pencucian uang (*money laundering*) merupakan suatu perbuatan, dengan menggunakan, memindahkan dan melakukan tindakan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang sering dilakukan oleh kelompok kejahatan (*criminal organization*), maupun individu yang melakukan tindakan semisal korupsi, penyuapan, dan perdagangan narkoba serta tindak pidana lainnya dengan tujuan untuk menyamarkan, menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang bersumber dari tindak pidana.

Secara umum dalam BAB V KUHP dijelaskan penyertaan dalam tindak pidana, yaitu Pasal 55 (1) Buku ke-1 Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

¹⁶ Lanny Kusumawati, *Tanggung jawab Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 49.

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan; dan
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan pengertian delik penyertaan (*deelneming delicten*) dan hanya uraian-uraian mengenai bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*), namun banyak para ahli yang mendefinisikan pengertian ajaran penyertaan sehingga yang melahirkan berbagai teori tentang penyertaan.

Menyangkut tentang sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan. Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada 2 (dua) sistem pembebanan tanggung jawab pidana, yaitu:¹⁷

- a. Pertama, yang mengatakan bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama ke dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian (*dader*) melakukan tindak pidana tanpa dibedakan, baik atas

perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya; dan

- b. Kedua, yang mengatakan bahwa masing-masing orang yang bersama-sama yang terlibat dalam suatu tindak pidana di pandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.

Notaris memikul tanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diberikan oleh klien kepadanya. Setiap pekerjaan akan selalu diikuti dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab dapat diartikan juga dengan bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan. Sedangkan bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap orang lain. Dapat diartikan juga bahwa tanggung jawab merupakan kesadaran yang ada pada diri seseorang bahwa setiap tindakannya akan berpengaruh terhadap orang lain ataupun pada dirinya sendiri.

Melihat penjelasan-penjelasan diatas terlihat bahwa batasan pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya, sehingga tidak bertanggung jawab tentang

¹⁷ Arief Barda Namawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

ketidakbenaran isi akta yang dibuat di hadapannya berdasarkan keterangan para pihak serta sumber dana yang digunakan apakah berasal dari dana yang bersifat legal atau tidak, namun Notaris memiliki suatu kewajiban untuk berhati-hati serta dituntut cermat dalam melaksanakan jabatannya.

Unsur kesalahan sangat penting dianalisis untuk dapat menerapkan delik penyertaan sebagaimana asas hukum pidana bahwa “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld*). Selain itu dalam pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif berhubungan dengan sikap batin (*Mens rea*) dimana sikap batin tersebut dapat dilihat atau terimplementasi pada perbuatan nyata, dengan adanya pertimbangan hakim sebagaimana termuat dalam putusan bahwa perbuatan seorang Notaris telah melawan hukum atau bertentangan dengan hukum secara formil, bahwa perlu diuji bagaimana bentuk kesalahan atau kekhilafan yang nyata tersebut sehingga turut mewujudkan tindak pidana atau setidaknya menyempurnakan tindak pidana pencucian uang.

B. Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Tindak Pidana Pencucian Uang

Konstruksi tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap Notaris, yang sesuai dengan perkembangan ilmu hukum dan kebutuhan Notaris, dinilai memerlukan sebuah aturan yang mencerminkan sebuah perlindungan, maka disusunlah UUJN sebagai

landasan yuridis. Penyusunan UUJN ini dilakukan karena tuntutan perkembangan ilmu hukum dan kebutuhan masyarakat. UUJN tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum, baik kepada masyarakat maupun terhadap Notaris yang diharapkan lebih baik dari pada peraturan perundangan yang digantikannya.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris berada dibawah pengawasan yang dilakukan oleh Menteri dengan pembentukan Majelis Pengawas yang terdiri dari:

1. Majelis Pengawas Daerah;
2. Majelis Pengawas Wilayah; dan
3. Majelis Pengawas Pusat.

Perlindungan hukum bagi notaris secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu

1. Pembentukan Majelis Pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 UUJN dibentuk oleh Menteri, yang terdiri atas 3 unsur, yaitu pemerintah, organisasi Notaris dan akademisi. Pengawasan tersebut meliputi pelaksanaan jabatan Notaris,
2. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUJN Nota
3. Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia, Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006

tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum;

4. Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Nomor C-MPPN.03.10-15 tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim;

Pemerintah menetapkan perubahan UUJN yang baru dengan salah satunya membentuk lembaga perlindungan hukum yang baru bagi notaris, yaitu Majelis Kehormatan Notaris (MKN). UUJN telah memberikan suatu bentuk perlindungan hukum secara khusus bagi notaris, yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN, yang menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Kehadiran MKN ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan suatu bentuk perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat

umum. Sebelumnya kewenangan ini dipegang oleh MPD.

Seiring dengan maraknya tindak pidana pencucian uang, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (PMPJ), untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, prinsip mengenali pengguna jasa wajib diterapkan Notaris. Menurut Pasal 4 ayat (1) Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 menyebutkan bahwa dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, Notaris wajib:

- a. Memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko; dan
- b. Melakukan penilaian risiko dan mengelompokkan Pengguna Jasa berdasarkan tingkat risiko terjadi tindak pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme;

Berbicara tentang perlindungan hukum kepada pejabat Notaris ditinjau dari aspek kepidanaan bisa sangatlah berlainan dengan perlindungan hukum apabila kita melihat dan ditinjau dari segi UUJN. Aspek perlindungan hukum terhadap Notaris terkait dengan hubungan pranata hukum pidana yang lebih bersifat ekstern, dalam pengertiannya bahwa sekiranya Notaris sebagai

pejabat umum yang mempunyai hak-hak istimewa sebagai konsekuensi predikat kedudukan jabatan yang dimilikinya. Hak-hak istimewa yang didapatkan oleh Notaris, menjadi faktor pembeda perlakuan (*treatment*) kepada masyarakat biasa. Bentuk-bentuk perlakuan itu diantaranya ialah sehubungan dengan hak ingkar Notaris yang harus diindahkan, perlakuan dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, proses penyelidikan dan penyidikan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perbuatan Notaris dapat dikategorikan melakukan kesalahan (*schuld*) yaitu jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu Adanya suatu tindak pidana, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara orang dan tindak pidana, baik sengaja maupun kelalaian (bentuk kesalahan) dan tidak ada alasan pemaaf. UUJN telah memberikan suatu bentuk perlindungan hukum secara khusus bagi notaris, yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN, yang menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

B. Saran

Sebaiknya Notaris dalam menjalankan profesinya mengimplementasikan apa yang menjadi kewajiban dan larangan notaris dengan berpedoman pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Sehingga tidak ada lagi Notaris yang terjerat sanksi pidana dikemudian hari. Untuk dapat meminilisir pelanggaran dalam hal perdata maupun pidana. Diharapkan agar seorang Notaris

dalam menjalankan tugasnya selalu mengikuti peraturan dan kode etik perkumpulannya yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berlaku dengan sebaik-baiknya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008

Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013

Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Adita Bakti, Bandung, 2008

Arief Barda Namawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada, Jakarta, 2006

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja grafindo Persada, Depok, 2014,

E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum*, Storia Grafika, Jakarta, 2001

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011

Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010

Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris Cetakan ke 4*, Erlangga, Jakarta, 2012

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008

_____, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011

Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik terjemahan Somardi*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. ke-2, Konstitusi Press, Jakarta, 2012

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke IV.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 Tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi dan Lain-Lain

Tian Terina dan Rendy Renaldi, “*Problematika Kewajiban Notaris dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan*”, Reportorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Volume 8, Nomor 2, November 2019

Kartika Pakpahan, et.al, “*Prinsip Notaris dalam Pengenalan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*”, Jurnal

- Ilmu Hukum Universitas Prima,
April,2017
- Nurmalawati, *faktor penyebab terjadinya tindakan pencucian uang dan upaya pencegahannya*, Jurnal Equality, Volume 11, Nomor 1, Universitas Sumatera Utara, Februari, 2006
- Lumaria, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*, Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.4 No.1, 2015
- Ira Quwaity Saragih, “*Analisis Yuridis Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta Terkait Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Mengenai Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*”, fakultas hukum, USU, 2016
- Wawancara dengan Notaris di Kota Bandung, Muhammad Azhari pada tanggal 3 Agustus 2022, Pukul 14.11 WIB
- Wawancara dengan Notaris di Kota Bandung Luly Ikodiandy, Pada 29 Juli 2022, Pukul 11:00 WIB
- Wawancara Melalui Media Daring Zoom Meeting dengan Analis Transaksi Keuangan Bidang Hukum Ahli Muda PPATK, Andhesti Rarasati, pada tanggal 23 Juli 2022, Pukul 07.00 WIB
- Detik, <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-1842164/nazaruddin-borong-saham-garuda-ini-tanggapan-bapepam>, 2015
- Faiq Hidayat, “Kasus Pencucian Uang Nazarudin KPK Periksa Seorang Notaris”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-pencucian-uang-nazaruddin-kpk-periksa-seorang-notaris.html>, 2014, diakses pada 11 Desember 2021, Pukul 13:23 WIB